



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHAN alias ICUT bin EBEN;
2. Tempat lahir : Pulau Halang Muka (Kubu Babussalam);
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/20 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Masjid Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dama Yanti, S.H., Fitriani, S.H., Raphael Hamiko, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Rhl, tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johan alias Icut bin Eben Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu,
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening klip merah kosong,
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver,
  - 1 (satu) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa Johan alias Icut bin Iben bersama-sama dengan saksi Deka Wardana Nasution alias Deka bin Anwar Nasution (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 Anggota Reskrim Polsek Kubu yakni saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, mendapat perintah dari Kapolsek Kubu untuk melakukan penyelidikan di sebuah rumah Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir karena sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, mendapat perintah tersebut kemudian sekira pukul 06.30 WIB, saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi Deka Wardana Nasution di sebuah rumah milik saksi Deka Wardana Nasution, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa membuang 9 (sembilan) bungkus berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dari samping jendela rumah namun terlihat oleh Anggota Reskrim Polsek Kubu dan langsung diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Kubu dan diakui oleh Terdakwa terhadap 9 (sembilan) bungkus berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa ditemukan di dalam tas berupa 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa berisikan 2 (dua) narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik saksi Deka Wardana Nasution ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik saksi Deka Wardana Nasution,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi Deka Wardana Nasution beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong/5 (lima) gram dari saudara Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil, kemudian Terdakwa jual kepada pelanggan dengan harga perpaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ada memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Deka Wardana Nasution alias Deka bin Anwar Nasution sebagai sebagai upah mengantarkan sabu-sabu dan upah karena telah menggunakan rumah saksi Deka Wardana Nasution alias Deka bin Anwar Nasution untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih keseluruhan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 064/14324/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Melyandri selaku pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab 2177/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang menyimpulkan "barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti 3096/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa Johan alias Icut bin Iben bersama-sama dengan saksi Deka Wardana Nasution alias Deka bin Anwar Nasution (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 Anggota Reskrim Polsek Kubu yakni saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, mendapat perintah dari Kapolsek Kubu untuk melakukan penyelidikan di sebuah rumah Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir karena sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, mendapat perintah tersebut kemudian sekira pukul 06.30 WIB, saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi Deka Wardana Nasution di sebuah rumah milik saksi Deka Wardana Nasution, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa membuang 9 (sembilan) bungkus berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dari samping jendela rumah namun terlihat oleh Anggota Reskrim Polsek Kubu dan langsung diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Kubu dan diakui oleh Terdakwa terhadap 9 (sembilan) bungkus berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa ditemukan didalam tas berupa 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa berisikan 2 (dua) narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik saksi Deka Wardana Nasution ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik saksi Deka Wardana Nasution, kemudian Terdakwa dan saksi Deka Wardana Nasution beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih keseluruhan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 064/14324/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Melyandri selaku pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab 2177/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang menyimpulkan "barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti 3096/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Dedy Nofendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Elva Edison dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deka Wardana Nasution pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah saksi Deka Wardana Nasution di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas perintah dari kapolsek Kubu untuk melakukan penyelidikan di sebuah rumah Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir karena sering terjadi aktivitas yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 9 (sembilan) bungkus yang kemudian diketahui berisikan narkotika jenis shabu dari samping jendela rumah, lalu Saksi bersama dengan saksi Elva Edison dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo langsung mengamankan Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan di dalam tas berupa 1 (satu) buah dompet miliknya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Deka Wardana Nasution dan ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu yang diakui saksi Deka Wardana Nasution sebagai miliknya;
  - Bahwa 2 (dua) paket shabu yang diakui saksi Deka Wardana Nasution sebagai miliknya tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang sebelumnya diperoleh Terdakwa bersamaan dengan 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan padanya dari Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Terhadap keterangan saksi Dedy Nofendra, Terdakwa membenarkannya;
2. Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Elva Edison dan saksi Dedy Nofendra yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 mendapat perintah dari Kapolsek Kubu untuk melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian diketahui sebagai rumah saksi Deka Wardana Nasution karena sering terjadi aktivitas yang berkaitan dengan narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi Elva Edison dan saksi Dedy Nofendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deka Wardana Nasution. Pada saat ditangkap Terdakwa membuang 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis shabu dari samping jendela rumah saksi Deka Wardana Nasution dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



kemudian Terdakwa langsung diamankan. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui 9 (sembilan) paket shabu tersebut merupakan shabu miliknya;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas miliknya berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Deka Wardana Nasution ditemukan 1 (satu) buah guci di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang diakui saksi Deka Wardana Nasution sebagai miliknya;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang diakui saksi Deka Wardana Nasution sebagai miliknya tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang sebelumnya diperoleh Terdakwa bersamaan dengan 9 (sembilan) paket shabu yang ditemukan padanya dari Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Terhadap keterangan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo, Terdakwa membenarkannya;

**3.** Deka Wardana Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo di rumah Saksi di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang merupakan milik Saksi yang sebelumnya peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa selain 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada Saksi juga ditemukan 11 (sebelas) paket pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi karena Saksi telah membantu Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan juga sebagai imbalan karena Saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Saksi;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa sempat menggunakan shabu di rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Deka Wardana Nasution, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deka Wardana Nasution ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah saksi Deka Wardana Nasution di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membuang 9 (sembilan) paket shabu dari samping jendela rumah saksi Deka Wardana Nasution dan seketika itu juga Terdakwa diamankan oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Deka Wardana Nasution ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang merupakan milik saksi Deka Wardana Nasution yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) paket shabu milik Terdakwa dan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada saksi Deka Wardana Nasution merupakan shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Deka Wardana Nasution karena saksi Deka Wardana Nasution telah membantu Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan juga sebagai imbalan karena saksi Deka Wardana Nasution telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah saksi Deka Wardana Nasution;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Aldi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram. Shabu seberat 5 (lima) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya;

- Bahwa dari hasil penjualan shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan shabu bersama saksi Deka Wardana Nasution di rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor 141/14324/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2177/NNF/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dengan nomor barang bukti 3096/2023/NNF diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan nomor barang bukti 3101/2023/NNF diperoleh kesimpulan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Deka Wardana Nasution ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Jaya Lawolo yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 9 (sembilan) paket shabu dari samping jendela rumah saksi Deka Wardana Nasution dan seketika itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 9 (sembilan) paket shabu yang dibuangnya tersebut merupakan shabu miliknya;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tasnya berupa 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Deka Wardana Nasution ditemukan 1 (satu) buah guci yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang merupakan milik saksi Deka Wardana Nasution yang sebelumnya peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar 11 (sebelas) paket shabu milik Terdakwa dan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan pada saksi Deka Wardana Nasution merupakan shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli shabu kepada Aldi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram tersebut. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 40 (empat puluh) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Deka Wardana Nasution karena saksi Deka Wardana Nasution telah membantu Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan juga sebagai imbalan karena saksi Deka Wardana Nasution telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah saksi Deka Wardana Nasution;
- Bahwa benar dari hasil penjualan shabu seberat 5 (lima) gram, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan shabu bersama saksi Deka Wardana Nasution di rumah saksi Deka Wardana Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deka Wardana Nasution ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deka Wardana Nasution di Jalan Dusun Karya Kepenghuluan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 9 (sembilan) paket shabu dari samping jendela rumah saksi Deka Wardana Nasution dan seketika itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Elva Edison, dan saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket shabu tersebut merupakan shabu miliknya;

Menimbang, bahwa selain 11 (sebelas) paket shabu milik Terdakwa tersebut, terdapat 2 (dua) paket shabu lainnya yang ditemukan di dalam guci yang ada di rumah saksi Deka Wardana Nasution yang diakui oleh saksi deka Wardana Nasution sebagai shabu miliknya yang diperoleh dari Terdakwa. Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Deka Wardana Nasution karena telah membantu Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan juga sebagai imbalan karena saksi Deka Wardana Nasution telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah miliknya;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket shabu milik Terdakwa dan 2 (dua) paket shabu milik saksi Deka Wardana Nasution merupakan shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Aldi yang beralamat di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa telah membeli shabu kepada Aldi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram tersebut. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 40 (empat puluh) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3.** Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.*



perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin/izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukannya, sedangkan Terdakwa pada kenyataannya bukanlah pihak yang diberikan izin/izin khusus oleh Menteri Kesehatan maka perbuatan Terdakwa memiliki 11 (sebelas) paket shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4.** Percobaan atau permufakatan jahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “percobaan” menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu klasifikasi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah Terdakwa membeli shabu seberat 5 (lima) gram dari Aldi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membaginya menjadi 40 (empat puluh) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Untuk menjual shabu tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi Deka Wardana Nasution, dan sebagai imbalannya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Deka Wardana Nasution, dan juga sebagai imbalan karena saksi Deka Wardana Nasution telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah saksi Deka Wardana Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kelima ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, oleh karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana ini dan tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN alias ICUT bin EBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berlis merah berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu,
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening klip merah kosong,
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver,
  - 1 (satu) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)